PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jl. P.Hidayatullah No.2 Martapura Telp. (0511) 4723054 - Fax. (0511) 4723054
website : dinaspupr.banjarkab.go.id e-mail : pupr@banjarkab.go.id Kalimantan Selatan - 70611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.3 / 059 / DPUPRP /2026

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN

BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja; menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Indikator Kinerja Utama bagi Pejabat Stuktural Eselon III dan IV, Fungsional dan Pelaksana tercantum dalam lampiran II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal : 12 Oktober 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

Ir. Hj. Anna Rosida Santi, ST., MT.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19741024 199803 2 006

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

NOMOR : 100.3.3 / 059 / DPUPRP / 2026

TANGGAL : 12 Oktober 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	Jalan kondisi mantap adalah jalan dengan permukaan rigid pavement, flexible pavement.	(Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap + jalan desa dalam kondisi mantap) dibagi (total panjang jalan kabupaten + jalan desa), dikali 100%	Kepala Dinas	Bidang Bina Marga
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Layak	Gedung pemerintah dalam kondisi layak atau tingkat kerusakan kurang dari 30%. Seluruh bangunan pemerintah di Kabupaten Banjar = 357 (27 SKPD + 20 Kantor Kecamatan + 20 Aula Kecamatan + 13 Kantor Kelurahan) + (277 Kantor Desa)	Bangunan pemerintah dalam kondisi layak / seluruh bangunan pemerintah di Kabupaten Banjar x 100%	Kepala Dinas	Bidang Cipta Karya
3.	Meningkatnya Tata Kelola Aset Tanah Pemkab	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Termanfaatkan	Bidang tanah pemerintah yang dimanfaatkan untuk jalan, bangunan, atau infrastruktur lainnya. Bidang aset tanah pemkab adalah bidang tanah yang baik yang terdaftar di BPN maupun yang telah terbit sertifikatnya. Bidang tanah aset pemkab sampai dengan tahun 2025 adalah 2614.	Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Termanfaatkan / Jumlah Bidang Tanah Aset Pemkab Keseluruhan x 100%.	Kepala Dinas	Bidang Pertanahan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Akses Air Irigasi dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir	Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Terlayani Jaringan Irigasi	Luas lahan pertanian terlayani adalah luas lahan yang menerima manfaat dari jaringan irigasi dinormalisasi dan direhabilitasi pertahun Luas fungsional adalah luasan sawah aktif yang terdata di kabupaten banjar berdasarkan Peraturan Mentri PU Nomor 14 Tahun 2015	Luasan lahan pertanian yang terlayani air irigasi dibagi luas fungsional Kewenangan Kabupaten dikali 100%	Kepala Dinas	Bidang Sumber Daya Air
5.	Meningkatnya Akses Air Irigasi dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir	Persentase Luasan Rawan Banjir yang Terlindungi	Luasan rawan banjir adalah luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir beserta normalisasi, operasional dan pemeliharaannya di wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten. Infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai berupa saluran sungai/kanal, tanggul,tabat ,polder, kolam retensi, dll	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir di kali 100%.	Kepala Dinas	Bidang Sumber Daya Air
6.	Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman dan Sanitasi Aman	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman	Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumber air minum yang terlindungi, lokasi sarana dan prasarana air minum berada di dalam atau di halaman rumah dengan kondisi air mengalir, sumber air memenuhi standar kualitas air minum yang dipersyaratkan.	Jumlah rumah tangga yang Terlayani Air Minum Aman dibagi Jumlah rumah tangga Kab. Banjar dikali 100%.	Kepala Dinas	Bidang Cipta Karya
7.	Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Air	Persentase Rumah Tangga	Akses aman berdasarkan definisi SDGs adalah pengguna fasilitas sanitasi: pengguna fasilitas sanitasi	Jumlah penduduk yang terlayani akses air limbah aman pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah penduduk kab. Banjar di kali 100%.	Kepala Dinas	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Minum Aman dan Sanitasi Aman	Dengan Akses Sanitasi Aman	adalah rumah tangga sendiri, bangunan atas kloset nya menggunakan leher angsa, bangunan bawah menggunakan tanki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)			
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banjar	Persentase Luas Pemanfaatan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW Kab. Banjar Terhadap Luas Lahan Kabupaten Banjar. Eksisting Penggunaan Lahan s.d 2024 Keterangan: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2023, dengan Batas Administrasi Kabupaten Banjar sesuai RTRW Tahun 2021 Luas Lahan Kabupaten = 4588,44 km2.	{(Hasil Luasan Realisasi KRK/KKPR Per Triwulan Dibagi Totalan Seluruh Luasan KRK/KKPR dalam Tahun Sebelumnya untuk Target)*Total Kenaikan Tren} + Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banjar Triwulan Sebelumnya	Kepala Dinas	Bidang Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian diperoleh dari hasil penilaian tim evaluator AKIP atas implementasi SAKIP di perangkat daerah dengan instrumen yang sudah dirumuskan Kementerian PAN dan RB	Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 30% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian: 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50% Kategori penilaian: AA : > 90 – 100 (Sangat Memuaskan) A : > 80 – 90 (Memuaskan) BB : > 70 – 80 (Sangat Baik)	Kepala Dinas	LHE Perangkat Daerah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				B : > 60 – 70 (Baik) *CC : > 50 - 60 (Cukup Memadai)* C : > 30 – 50 (Kurang) D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)		

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal : 12 Oktober 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

Ir. Hj. Anna Rosida Santi, ST., MT.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19741024 199803 2 006

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

NOMOR : 100.3.3 / 059 / DPUPRP / 2026

TANGGAL : 12 Oktober 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEJABAT ESSELON III DAN IV DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Konstruksi Jalan Sesuai Standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Berkonstruksi Sesuai Standar (%)	Jalan yang berkonstruksi sesuai standar adalah Jalan yang telah memiliki lapisan pondasi atas atau bawah atau diakhiri dengan finishing bahan berupa *Flexible Pavement* (Aspal) atau Rigid Pavement (*Core beton* atau *paving block*)	Target panjang Jalan berkonstruksi standar (pada jalan desa dan kabupaten) di bagi dengan jumlah panjang jalan desa dan kabupaten sesuai SK x 100%	Kepala Bidang Bina Marga	Bidang Bina Marga

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Penanganan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang ditangani	Panjang jalan yang ditangani adalah panjang penanganan jalan dalam bentuk rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin dan berkala	Panjang Jalan yang telah selesai ditangani (pada jalan desa dan kabupaten) di bagi jumlah panjang jalan desa dan kabupaten sesuai SK x 100%	- Kepala Seksi Jalan Kabupaten - Kepala Seksi Jalan Desa	Bidang Bina Marga
	Meningkatnya Penanganan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jembatan yang ditangani	Panjang jembatan yang ditangani adalah jembatan yang dilakukan pemeliharaan, rehabilitasi dan penggantian.	Panjang jembatan jalan kabupaten yang ditangani dibagi total panjang jembatan jalan kabupaten x 100%	Kepala Seksi Jembatan	Bidang Bina Marga
	Meningkatnya Pembangunan Jalan Baru	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Baru	Jalan yang dibangun merupakan ruas jalan baru yang semula belum memiliki badan jalan. Target yang termuat dalam visi misi Bupati Kab. Banjar adalah target jalan yang dibangun dari tahun tahun 2025 s/d 2030 diasumsikan sepanjang 50 km.	Panjang jalan baru yang dibangun dari tahun 2025 s/d 2030 dibagi Target jalan baru yang termuat dalam visi misi Bupati Kab. Banjar x 100%	Kepala Seksi Jalan Desa	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya Kualitas Pra Sarana Penunjang Jalan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik	Drainase jalan dalam kondisi baik adalah kondisi dimana drainase berfungsi mengeringkan kawasan dari banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air limpasan permukaan ke badan air. Panjang Jalan Kabupaten yang dimaksud sesuai SK.	Panjang Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik dibagi Data Panjang Jalan Kabupaten x 100%	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Penanganan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Drainase	Penanganan Drainase adalah melakukan perbaikan pada sistem drainase agar mengembalikan fungsi drainase dalam kondisi baik. Op Swakelola = 56.000 meter. Peningkatan + Rehabilitasi = 784 meter	Panjang penanganan drainase dibagi data Panjang drainase total hingga tahun 2024 x 100 %	Kepala Sekai Drainase, Operasional dan Pemeliharaan	Bidang Sumber Daya Air
	Meningkatnya Pembangunan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Baru	Panjang drainase baru adalah Pembuatan saluran drainase baru untuk membuang kelebihan air pada satu kawasan agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan kegunaannya. Jalan Kabupaten 2024 = 781.650 meter	Data panjang drainase total 2024 dibagi dengan Data panjang jalan kabupaten x 100 %		
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Gedung Pemerintah yang Ditingkatkan Kualitasnya	Kegiatan yang diperlukan sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan lingkungan binaan baik perkotaan maupun pedesaan khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Meningkatnya kualitas bangunan Gedung Pemerintah yang dimaksud adalah peningkatan kondisi bangunan gedung pemerintah dengan kondisi rusak berat dan rusak sedang menjadi kondisi rusak ringan.	Bangunan Gedung Pemerintah dengan kerusakan lebih dari 30% yang diperbaiki / ditingkatkan kualitasnya dibagi Total Bangunan Gedung Pemerintahan dengan Kerusakan Lebih dari 30% pada Tahun 2024 yang akan Diperbaiki x 100 %	Kepala Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas Penataan Jalan lingkungan	Luasan jalan lingkungan yang ditata di kawasan strategis	Akumulasi luas jalan lingkungan yang ditangani (m2) / Total luas jalan lingkungan yang terdata (m2) di kawasan strategis x 100%	Kepala Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya
	Meningkatnya Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Pusat Pemerintah dalam Kondisi Layak	Gedung pusat pemerintah dalam kondisi layak atau tingkat kerusakan kurang dari 30%. Seluruh bangunan pusat pemerintah di Kabupaten Banjar = 330 (20 Kantor Kecamatan + 20 Aula Kecamatan + 13 Kantor Kelurahan) + (277 Kantor Desa)	Bangunan pusat pemerintahan dalam kondisi layak / seluruh bangunan pusat pemerintah di Kabupaten Banjar x 100%	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Bidang Cipta Karya
	Meningkatnya Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis Dalam Kondisi Baik	Luasan kawasan jalan lingkungan dalam kondisi baik	Luas kawasan yang ditangani pada tahun berjalan (M2) / Rencana Luas kawasan yang ditangani pada tahun berjalan (M2) x 100%	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Bidang Cipta Karya
4	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Kesesuaian bangunan terhadap tata ruang pada tahun berjalan.	Jumlah PBG yang Diterbitkan dan Sesuai RTR dibagi Target Permohonan PBG yang telah diverifikasi kesesuaian RTRnya x100%	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Bidang Cipta Karya
	Meningkatnya Kesesuaian Penataan Ruang Terhadap	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	Persentase Rekomendasi PBG	Persetujuan Bangunan Gedung, atau disingkat PBG, adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai	Jumlah Permohonan PBG yang Telah Selesai Verifikasi Teknis dibagi Target Permohonan PBG yang Wajib	Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinamika Pembangunan	Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.	Dilakukan Verifikasi Teknis = 100%		
5	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	Jasa Konstruksi yang tersertifikasi adalah operator teknis/analis yang bersertifikat.	Jumlah operator teknis/analis bersertifikat dibagi jumlah operator teknis/analis (jenjang 1-6) bersertifikat dalam 6 tahun dikali 100%	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi
	Meningkatnya Jasa Konstruksi yang Terdaftar	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Operator Teknis/ Analis dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dilatih	Operator teknis/analis bersertifikat adalah operator teknis/analis (jenjang 1-6). Lembaga jasa konstruksi meliputi masyarakat jasa konstruksi seperti OPD, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, instansi terkait, asosiasi, perguruan tinggi, badan usaha jasa konstruksi, badan usaha rantai pasok konstruksi, pemilik atau pengelola bangunan.	Jumlah operator teknis/analis + Lembaga Jasa Konstruksi yang dilatih dibagi Jumlah operator teknis/analis + Lembaga Jasa Konstruksi yang akan dilatih dalam 6 tahun dikali 100%	- Kepala Seksi Pemberdayaan - Kepala Seksi Pengaturan	Bidang Bina Jasa Konstruksi

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Jasa Konstruksi yang Terdaftar	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang terupdate secara berkelanjutan pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terinput pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi pada tahun berjalan dibagi dengan Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkelanjutan pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam satu tahun berjalan dikali 100 persen.	Kepala Seksi Pengaturan	Bidang Bina Jasa Konstruksi
	Meningkatnya Jasa Konstruksi yang Terdaftar	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten yang Diawasi dan Dievaluasi	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten yang Diawasi dan Dievaluasi penyelenggaraannya pada tahun berjalan, baik itu tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten yang diawasi dan dievaluasi penyelenggaraannya dibagi jumlah total paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten yang menjadi kewenangan pengawasannya dikali 100 persen.	Kepala Seksi Pengawasan	Bidang Bina Jasa Konstruksi
6	Meningkatnya Fasilitasi Sengketa Tanah Pemkab	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus Sengketa Tanah Pemkab yang Difasilitasi	Pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah Pemkab pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen Bidang Tanah Berpontensi Konflik yang Difasilitasi dibagi Jumlah Dokumen Bidang Tanah Berpontensi Konflik x 100%	Kepala Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Tanah Aset Pemkab yang Terfasilitasi	Permasalahan Tanah Aset Pemkab yang sudah tercatat di KIB A namun kepemilikan masih belum sah atas nama Pemkab . Jumlah bidang tanah K2 sampai tahun 2024 adalah 1.221 bidang tanah	Jumlah Berita acara Mediasi Sengketa / Jumlah Bidang Tanah Not Clean But Clear (K2) x 100%	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan	Bidang Pertanahan
7	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Redistribusi TORA	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Jumlah dokumen subjek redistribusi tanah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Subjek Redisribusi Tanah yang Difasilitasi / Jumlah Dokumen Subjek Redistribusi Tanah yang Dikoordinasikan	Kepala Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan
	Meningkatnya Aset Tanah Kabupaten yang Terfasilitasi	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Telaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah keputusan kepala daerah tentang subjek redistribusi tanah yang ditetapkan	Jumlah keputusan kepala daerah tentang subjek redistribusi tanah yang disusun / Jumlah keputusan kepala daerah tentang subjek redistribusi tanah yang ditetapkan x 100%	Kepala Seksi Kepengurusan Hak-Hak atas Tanah	Bidang Pertanahan
8	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Fasilitasi Bidang Aset Tanah Pemkab yang Didaftarkan	Jumlah bidang tanah keseluruhan yg sdh terdaftar di BPN terhadap jumlah bidang tanah aset Pemkab keseluruhan. Jumlah bidang tanah aset pemkab sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 2.614 Bidang Tanah.	Bidang tanah pemkab yang sudah terdaftar (Bersertifikat+Permohonan) dibagi bidang tanah aset pemkab keseluruhan	Kepala Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan
	Meningkatnya Aset Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Jumlah Permohonan Bidang	Bidang Tanah Pemkab yang Sudah Terdaftar merupakan bidang tanah	Bidang tanah aset pemkab yang sudah didaftarkan (Dimohonkan) Tahun	Kepala Seksi Kepengurusan	Bidang Pertanahan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kabupaten yang Terfasilitasi		Tanah Pemkab yang Sudah Terdaftar	yang dimohonkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya	Berjalan dibagi Target bidang tanah aset pemkab yang Dimohonkan Tahun Berjalan	Hak-Hak atas Tanah	
9	Meningkatnya Inventarisasi Tanah Pemkab	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Aset Tanah Pemkab yang Terinventarisir	Bidang Tanah Aset Pemkab Yang Terinventarisir dalam satu tahun	Jumlah aset pemkab yang diinventarisasi / Target iventarisasi aset pemkab dalam satu tahun x 100%	Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah	Bidang Pertanahan
	Meningkatnya Aset Tanah Kabupaten yang Terfasilitasi	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab dalam Satu Tahun	Persentase bidang tanah yang diinventarisir terhadap target inventarisasi aset pemerintah kabupaten dalam satu tahun	Bidang Tanah yang Diinventarisir/ Target Inventarisasi Aset Pemkab Dalam Satu Tahun * 100%	Kepala Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan
10	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan dan irigasi rawa yang dapat mengalirkan air mennju saluran tersier dan lahan pertanian dengan baik dan efisien sesuai dengan kebutuhan debit pertanian	Panjang Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik Dibagi Luas Areal Pertanian yang Terlayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dikali 100%.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air
	Terkendalinya Daya Rusak Air pada Sungai Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sungai yang Dinormalisasi	Sungai yang dinormalisasi adalah sungai yang telah dilakukan pengembalian fungsi dengan cara pengerukan sedimen Berdasarkan SK Bupati Banjar Nomor 188.45/202/KUM/2024	Panjang sungai yang dilakukan normalisasi/Panjang sungai kabupaten sepanjang (1.364,04 Km)	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bangunan Pengendali Daya Rusak Air Berfungsi Optimal	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Sungai yang Dikelola	Sungai yang dikelola adalah sungai yang dilakukan pemeliharaan. Berdasarkan SK Bupati Banjar Nomor 188.45/202/KUM/2024	Panjang sungai yang dpelihara/panjang sungai kabupaten sepanjang (1.364,04 Km)	Kepala Seksi Sungai dan Air Baku	Bidang Sumber Daya Air
	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan DI/ DIR Kabupaten	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Irigasi yang Dioperasi dan Dipelihara	Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2015. Jumlah Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kabupaten Banjar adalah 76 Daerah Irigasi	Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dioperasikan dan Dipelihara di Tahun Eksisting dibagi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota x 100%	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air
	Terjaganya Pintu Air dalam Kondisi Baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pintu Air dalam Kondisi Baik	Jumlah pintu air pada Daerah irigasi yang berada pada kewenangan Kabupaten Banjar yang dapat difungsikan dengan baik sehingga debit pengaliran dapat diatur dengan efektif dan efisien	Jumlah pintu air dalam kondisi baik dibagi jumlah target pintu air hingga tahun 2030	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air
11	Meningkatnya Sambungan Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum pada tahun berjalan. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tahapan proses pengolahan dan memenuhi syarat kesehatan.	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah rumah tangga yang akan dilayani dikali 100%	Kepala Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Akses Air Minum	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tahapan proses pengolahan dan memenuhi syarat kesehatan	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dibagi dengan jumlah rumah tangga pada Kabupaten Banjar dikali 100%	Kepala Seksi Air Minum	Bidang Cipta Karya
12	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Rumah tangga dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik berupa sarana dan prasarana pendukung akses sanitasi seperti bilik WC dan tangki septik individual yang terbangun pada tahun berjalan. Akses layak menurut definisi SDGs adalah pengguna fasilitas sanitasi adalah rumah tangga sendiri, bangunan atas klosetnya menggunakan leher angsa, bangunan bawah tanki septik yang belum dilakukan L2T2(Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)	Persentase Jumlah masyarakat Kabupaten Banjar yang memiliki akses air limbah domestik/ Jumlah rumah tangga yang akan dilayani pada tahun berjalan	Kepala Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya
	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang terlayani sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Banjar	Jumlah masyarakat Kabupaten Banjar yang memiliki akses air limbah domestik/ Jumlah seluruh masyarakat di Kabupaten Banjar dikali 100 %	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Sesuai Standar	Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan sesuai standar berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dimana Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah perlu untuk diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Rencana Tata Ruang yang wajib disusun dan ditetapkan adalah dokumen RTRW dan dokumen RDTR yang diamanatkan dalam RTRW.	Jumlah RTR yang telah ditetapkan sesuai standar peraturan yang berlaku dibagi total Rencana Tata Ruang perlu untuk disusun dikali 100 %	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase KKPR yang Sesuai Ketentuan Rencana Tata Ruang	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha maupun non-usaha wajib memperoleh persetujuan KKPR sebagai dasar sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) terbagi menjadi dua jenis utama, berdasarkan peruntukannya, yaitu: a. KKPR untuk Kegiatan Berusaha b. KKPR untuk Kegiatan Non Berusaha	Total Akumulasi Luasan KKPR yang sesuai dibagi dengan Total Luasan Kabupaten Banjar (yang berlaku) dikali 100%	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Tata Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang Memiliki Kelengkapan Dokumen. Kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah: a. Kajian Kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Beserta Seluruh Lampirannya	Rencana tata ruang berupa RUTR dan RRTR. RUTR adalah RTRW dan RRTR berdasarkan perda RTRW No. 4 tahun 2021 adalah 1 PKW, 2 PKL dan 14 PPK.	Jumlah Rencana Tata Ruang yang Sudah Memiliki Kelengkapan Dokumen dibagi Rencana Tata Ruang yang Telah Disusun (dokumen baru) * 100%	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
			(Lampiran Peta Rencana dan Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Dilengkapi Paraf Oleh Instansi Terkait dan Direktur); c. Materi Teknis yang Terdiri Atas Buku Fakta Analisis, Buku Rencana, dan Album Peta; d. Tabel Pemeriksaan Mandiri yang Ditandatangani Oleh Kepala Daerah; e. Rekomendasi Peta Dasar dari Badan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial; f. Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; dan			

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
			g. Keterangan Kesesuaian Substansi.				
	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memiliki KKPR	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang menjadi dasar pengaturan penyelesaian jumlah ketidaksesuaian tata ruang melalui proses perizinan berusaha dan non berusaha yang berkesesuaian dengan rencana tata ruang daerah yang ditetapkan. Pelaku usaha yang telah memperoleh dan/atau memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan ruang dibandingkan dengan total pelaku usaha yang mengajukan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu.	Jumlah pemenuhan KKPR dibagi dengan jumlah layanan KKPR yang diajukan dikali 100%	Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketidaksesuaian Tata Ruang yang Ditindaklanjuti Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang menjadi dasar pengaturan penyelesaian jumlah ketidaksesuaian tata ruang melalui proses perizinan usaha yang berkesesuaian dengan rencana tata ruang daerah yang ditetapkan.	Total Luasan KKPR yang tidak sesuai ditambah Hasil Penilaian Ketidaksesuaian di lapangan dibagi dengan Total Luasan Kabupaten Banjar (yang berlaku) dikali 100%	Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
14	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah (IKKI) merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen resiko dan kematangan sistem pengendalian intern perangat daerah di Kabupaten Banjar. Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan sub unsur yang merupakan rata – rata seluruh nilai dari setiap pernyataan pada semua sub unsur. Priode penilaian dilakukan secara berkala yaitu 2 (dua) kali dalam setahun, Semester I (paling lambat bulan Juli tahun berjalan), dan Semester II (paling lambat bulan Januari tahun berikutnya).	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) = ∑ (unsur kinerja utama x 40%) + (unsur kepatuhan x 30%) + (unsur pelayanan umum x 30%)	Sekretaris	Sekretariat

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah Dokumen yang Tersusun dengan Tepat Waktu dan Tepat Mutu dibagi Jumlah Dokumen yang Ditargetkan dikali 100%	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Dokumen keuangan yang tersusun tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu dan Tepat Mutu dibagi Jumlah Dokumen Keuangan yang Ditargetkan dikali 100%	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
	Tersusunnya Laporan Pengeloiaan dan Pengamanan Aset BMD Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah Dokumen BMD yang tersusun tepat waktu dan tepat mutu dibagi Jumlah dokumen BMD yang ditargetkan dikali 100%	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam satu tahun	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek dalam 1 Tahun dibagi Jumlah Target Pegawai yang Mengikuti Bimtek dalam 1 Tahun dikali 100%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya penunjang administrasi perkantoran selama 1 tahun	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penunjang Administrasi Perkantoran dibagi 12 Bulan dikali 100%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 tahun	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi 12 Bulan dikali 100%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan BMD dibagi 12 Bulan dikali 100%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal : 12 Oktober 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

Ir. Hj. Anna Rosida Santi, ST., MT.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19741024 199803 2 006

LAMPIRAN III : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

NOMOR : 100.3.3 / 059 / DPUPRP / 2026

TANGGAL : 12 Oktober 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
FUNSGISONAL DAN PELAKSANA ASN BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1. Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. 2. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang, dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	Sudah cukup jelas	- Pelaksana di Seksi Jalan Kabupaten - Pelaksana di Seksi Jalan Desa - Pelaksana di Seksi Jembatan	Bidang Bina Marga

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan / Jembatan yang Disurvey Kondisinya (km)	Survei pengumpulan data kondisi jaringan jalan terdiri atas: 1. Survei Kondisi Ruas Jalan Kabupaten 2. Survei Kondisi Ruas Jalan Desa 3. Survei Kondisi Jembatan	Sudah cukup jelas	- Pelaksana di Seksi Jalan Kabupaten - Pelaksana di Seksi Jalan Desa - Pelaksana di Seksi Jembatan	Bidang Bina Marga
3	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (km)	Pemeliharaan rutin adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan rutin terdiri atas kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin kondisi jalan, dan pemeliharaan preventif.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jalan Kabupaten	Bidang Bina Marga
4	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (km)	Pembangunan Jalan adalah kegiatan pembangunan ruas jalan baru termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya. Lingkup pekerjaan pembangunan jalan dapat berupa kegiatan: a. Pembukaan dan Pembentukan Jalan Baru. b. Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan. c. Peningkatan Struktur ke Perkerasan.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jalan Desa	Bidang Bina Marga

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (km)	Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Rehabilitasi Jalan dibagi atas dua, rehabilitasi minor dan rehabilitasi mayor jalan	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jalan Desa	Bidang Bina Marga

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (km)	Pemeliharaan berkala jalan meliputi kegiatan: a. Pelapisan ulang (overlay); b. Perbaikan bahu c. Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventif yang meliputi antara lain fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI); d. Pengasaran permukaan (regrooving); e. Pengisian celah/retak permukaan (sealing); f. Perbaikan bangunan g. Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/ h. Pemarkaan (marking) i. Penambalan j. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (ripping and reworking existing layers) pada saat pembentukan kembali dan k. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jalan Kabupaten	Bidang Bina Marga
7	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian (meter)	Kegiatan mengatasi kerusakan jembatan dengan mengganti komponen jembatan baik bangunan atas maupun bangunan bawah. Termasuk Jembatan Gantung	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jembatan	Bidang Bina Marga
8	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (meter)	Kegiatan penanganan besar dan pengembalian kondisi sesuai umur rencana terhadap setiap kerusakan berat atau parah, akibat menurunnya kondisi pada suatu bagian tertentu struktur jembatan kendaran ataupun jembatan pejalan kaki (jembatan gantung)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jembatan	Bidang Bina Marga

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Lingkup kegiatan rekonstruksi jalan sebagai berikut: a. Perbaikan seluruh struktur perkerasan dan/atau drainase, dan/atau bahu jalan, dan/atau tebing. b. Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan/atau bahu jalan sesuai umur rencananya. c. Penggantian slab beton sedikitnya 20% dari slab yang ada d. Perbaikan perlengkapan jalan. e. Perbaikan bangunan jalan; dan f. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jalan Kabupaten	Bidang Bina Marga
10	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil/sederhana yang terjadi pada struktur jembatan kendaran ataupun jembatan pejalan kaki (jembatan gantung) agar didapat kondisi yang mantap sesuai dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan dapat terdiri atas kegiatan: 1. Pembersihan a. Pembersihan secara umum	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jembatan	Bidang Bina Marga

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
				b. Penumpukan sampah dan hambatan c. Pipa cucuran dan drainase yang tersumbat d. Siar muai yang tersumbat 2. Pengecatan sederhana 3. Penanganan kerusakan ringan, yaitu: a. Pemeliharaan permukaan jalan - Lapisan permukaan yang berlubang, kasar, atau retak - Lapisan permukaan yang licin b. Tanah timbunan yang retak atau menggembung c. Permukaan trotoar/kerb yang licin d. Kerusakan ringan siar muai - Kerusakan siar muai yang tidak sama sama tinggi			
11	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (meter)	Pembangunan prasarana penghubung antar dua jalan yang terpisah karena kondisi geografi, baik berupa jembatan kendaran ataupun jembatan pejalan kaki (jembatan gantung). Kegiatan pembangunan jembatan dapat berupa kegiatan pembangunan jembatan baru dan kegiatan duplikasi jembatan. Kegiatan duplikasi jembatan merupakan kegiatan untuk menambah kepasitas lalu lintas jalan dengan pembangunan jembatan berdampingan pada lokasi jembatan eksisting.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Jembatan	Bidang Bina Marga

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran didalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke sungai melalui peningkatan (ukuran/dimensi/struktur bangunan) saluran pada sistem jaringan drainase tersebut	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan	Bidang Sumber Daya Air
13	Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Rencana kerangka bagi pemecahan masalah keterpaduan yang akan memayungi dan menjadi landasan bagi rencana-rencana penanganan genangan pada kawasan perkotaan kawasan genangan.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan	Bidang Sumber Daya Air
14	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran didalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke sungai melalui rehabilitasi saluran yang rusak	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan	Bidang Sumber Daya Air
15	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran didalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke sungai melalui pembangunan saluran pada sistem jaringan drainase tersebut	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan	Bidang Sumber Daya Air

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Penyusunan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan konstruksi drainase perkotaan, yang meliputi: 1. Peraturan perundangan drainase 2. Masterplan Drainase 3.Studi Potensi, studi kelayakan 4. Detail desain 5. Dokumen penanganan dampak sosial atas pengadaan tanah (LARAP) 6. Dokumen lingkungan, dapat berupa AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan	Bidang Sumber Daya Air
17	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasionalisasi dan pemeliharaan pada sistem drainase perkotaan	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan	Bidang Sumber Daya Air
18	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan. Dokumen Readiness Criteria dapat berupa Kajian, FS (Feasibility Study), RAB, dan Kesiapan Lahan.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan. (Permen PU Nomor 6 Tahun 2007)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kebijakan lokal Kabupaten/Kota selain yang telah di atur dalam PP 16 no 2021 tentang PP no 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksaan UU no 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kebijakan yang dimaksud seperti Perda retribusi bangunan gedung, Keputusan Kepala Daerah terkait standar harga satuan tertinggi (SHST) bangunan gedung negara, Peraturan Kepala Daerah arsitektur tradisional, dan sebagainya. *Pemerintah Kab/Kota tidak perlu untuk* menyusun Perda Bangunan Gedung karena terkait Pengaturan Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Hijau telah diatur dalam PP no 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksaan UU no 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat digunakan juga untuk Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Bidang Cipta Karya
21	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dokumen PBG terdiri dari Permohonan PBG, Permohonan PBG yang diproses, Permohonan PBG yang disetujui, dan Permohonan PBG yang ditolak. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Dokumen SLF terdiri dari Permohonan SLF, Permohonan SLF yang diproses, Permohonan SLF yang disetujui, dan Permohonan SLF yang ditolak. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. Dokumen SBKBG terdiri dari Permohonan SBKBG, Permohonan SBKBG yang diproses, Permohonan SBKBG yang disetujui, dan Permohonan SBKBG yang ditolak. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. Dokumen RTB terdiri dari Permohonan RTB, Permohonan RTB yang diproses, Permohonan RTB yang disetujui, dan Permohonan RTB yang ditolak. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan			

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bangunan Gedung. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada. Penerbitan PBG meliputi penetapan nilai			

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
				retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG dapat digunakan juga untuk Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas.			
22	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Operator dan Teknisi atau Analis meliputi penyediaan prasarana sertifikasi, penyediaan asesor, penyediaan biaya sertifikasi, dan penerbitan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pemberdayaan	Bidang Bina Jasa Konstruksi

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi mencakup: a. Penyelenggaraan b. Sosialisasi atau c. Rapat dan d. Pembinaan masyarakat jasa konstruksi. e. Pelatihan dengan target group SDM di badan usaha, asosiasi, usaha orang perseorangan. 2. Lembaga-lembaga yang dibina atau ditingkatkan kapasitasnya meliputi OPD Kabupaten/Kota, asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengaturan	Bidang Bina Jasa Konstruksi
24	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,Teknisi atau Analis yang Dilatih	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5 dan 6	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pemberdayaan	Bidang Bina Jasa Konstruksi

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1. Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci OPD Kabupaten/Kota yang mencakup: a.Pengumpulan Data (data primer dan data sekunder); b. Pengolahan c. Analisis dan d. Publikasi pada SIPJAKI. 2. Pelaksanaan Infrastruktur Bidang PUPR dengan Skema KPDBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta atau swasta dengan swasta. 3. Potensi Risiko Investasi Infrastruktur meliputi risiko menengah dan rendah. 4. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 5. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk,	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengaturan	Bidang Bina Jasa Konstruksi

				jumalh unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK. 6. Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Jabatan Operator, Teknisi, dan Analis, dan Badan Usaha Jasa Konstruksi mencakup jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat keahlian. 7. Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material mencakup paket pekerjaan, Jenis material, dan jumlah material. 8. Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Peralatan Konstruksi mencakup paket pekerjaan, Jenis peralatan dan jumlah peralatan. 9. Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Sumber dana, Progres fisik, Progres fisik pada, Progres keuangan, Progres keuangan pada. 10. Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi. 11. Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi. 12. Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi.			

				13. Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikasi badan usaha. 14. Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi. 15. Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan. 16. Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan. 17. Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan. 18. Dokumen Data dan Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi mencakup nama badan usaha, NIB, Kualifikasi, Klasifikasi, SubKlasifikasi dan Nomor SBU yang bekerja dilingkungan Kabupaten/Kota. 19. Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi			

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Kabupaten. Meliputi Objek pengawasan tertib penyelenggaraan adalah kegiatan konstruksi 2. Lingkup pengawasan adalah Kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan APBD Kabupaten	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengawasan	Bidang Bina Jasa Konstruksi
27	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi mencakup rapat koordinasi, bimbingan teknis, workshop/seminar dan sosialisasi/promosi.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengawasan	Bidang Bina Jasa Konstruksi
28	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan aset pemkab yang belum memiliki sertifikat dalam 1 daerah kabupaten/kota untuk melalui proses perundingan agar memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan	Bidang Pertanahan
29	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan Aset Pemkab yang belum memiliki sertifikat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan	Bidang Pertanahan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah melaksanakan Koordinasi serta fasilitasi pada pelaksanaan Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria di tingkat kab/kota	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Kepengurusan Hak-Hak atas Tanah	Bidang Pertanahan
31	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Salah satu tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat Provinsi adalah menfasiliitasi penataan aset di tingkat provinsi. Terkait hal ini perlu dilakukan rapat-rapat koordinasi penataan aset dalam GTRA provinsi	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Kepengurusan Hak-Hak atas Tanah	Bidang Pertanahan
32	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Permohonan Sertifikat yang sudah didaftarkan ke BPN	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Kepengurusan Hak-Hak atas Tanah	Bidang Pertanahan
33	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah aset pemkab yang dikumpulkan	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah	Bidang Pertanahan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi aset Pemkab	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah	Bidang Pertanahan
35	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan pemeliharaan sungai dan prasarana sungai, merupakan upaya dalam rangka menjamin keberlanjutan kondisi dan fungsi sungai dan prasarananya dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat serta perlindungan terhadap sungai dan prasarananya sendiri.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Sungai dan Air Baku	Bidang Sumber Daya Air
36	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Normalisasi/ Restorasi sungai dan prasarana sungai, merupakan upaya perbaikan dan pengembalian kondisi dan fungsi sungai dan prasarananya dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat serta perlindungan terhadap sungai dan prasarananya sendiri.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Sungai dan Air Baku	Bidang Sumber Daya Air
37	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Pekerjaan peningkatan bangunan perkuatan tebing sungai dapat berupa: 1. pembuatan/ peningkatan jenis konstruksi bangunan perkuatan tebing 2. penambahan tinggi atau panjang tebing yang diperkuat karena area yang akan dilindungi bertambah	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Sungai dan Air Baku	Bidang Sumber Daya Air

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Terbangunnya Unit Air Baku	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Pembangunan prasarana air baku yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan, penampungan (kolam/reservoir)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Sungai dan Air Baku	Bidang Sumber Daya Air
39	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen pola dan perencanaan pengelolaan SDA WS yang merupakan kewenangan kabupaten	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Sungai dan Air Baku	Bidang Sumber Daya Air
40	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai mencakup penyusunan FS, desain, LARAP, penyusunan UKL/UPL dan AMDAL	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Sungai dan Air Baku	Bidang Sumber Daya Air
41	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku mencakup penyusunan FS, desain, LARAP, penyusunan UKL/UPL dan AMDAL	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Sungai dan Air Baku	Bidang Sumber Daya Air

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Jaringan irigasi permukaan secara operasional adalah sistem fisik yang terdiri dari saluran, bangunan pembagi, bangunan pengatur, dan bangunan pelengkap lainnya yang berfungsi untuk mengalirkan air secara gravitasi dari sumber air (sungai, waduk, atau sumber lainnya) ke lahan pertanian melalui permukaan tanah, tanpa menggunakan tekanan (pompa). Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan secara operasional adalah serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan fungsi jaringan irigasi permukaan, yang meliputi perbaikan, penggantian, atau rekonstruksi bagian-bagian saluran dan bangunan irigasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal, dengan tujuan mengembalikan atau meningkatkan kapasitas layanan irigasi sesuai dengan kebutuhan distribusi air pertanian.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Irigasi dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air
43	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Mengembalikan fungsi saluran melalui operasi pemeliharaan dengan menggunakan alat dan tenaga manusia	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Irigasi dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Meliputi operasional pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin ketertiban kelembagaan pengelolaan irigasi	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Irigasi dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air
45	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penyusunan dukungan teknis berupa dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan konstruksi irigasi dan rawa, yang meliputi: 1. Studi Potensi, studi kelayakan 2. Detail desain 3. Dokumen penanganan dampak sosial atas pengadaan tanah (LARAP) 4. Dokumen lingkungan, dapat berupa AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Irigasi dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air
46	Terbangunnya Bendung Irigasi	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung merupakan bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Irigasi dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mencakup: 1. Peningkatan Kapasitas Unit Air dan/atau 2. Peningkatan Kapasitas Produksi (Uprating);	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Air Minum	Bidang Cipta Karya
48	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mencakup: 1. Pembangunan Intake dan Jaringan 2. Pembangunan IPA/Unit 3. Pembangunan Jaringan Distribusi dan/atau 4. Pembangunan Jaringan Distribusi Sekunder, Tersier, dan Sambungan Rumah.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Air Minum	Bidang Cipta Karya
49	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota mencakup: 1. Penyusunan Perencanaan 2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia bidang air minum 3. Pengembangan Alternatif Pembiayaan 4. Persiapan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta 5. Pembentukan Lembaga Pengelola SPAM	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Air Minum	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi SPAM Kab/Kota (JP) Merupakan upaya untuk mengfungsikan kembali SPAM yang tidak berfungsi atau berfungsi sebagian dengan cara perbaikan komponen yang menyebabkan tidak berfungsi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mencakup: 1. Optimalisasi Intake dan Jaringan 2. Optimalisasi IPA/Unit dan 3. Optimalisasi Jaringan Distribusi Utama. 4. Sambungan Rumah	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Air Minum	Bidang Cipta Karya
51	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mencakup: 1. Penambahan Jaringan Distribusi Utama 2. Penambahan Jaringan Distribusi Sekunder 3. Penambahan Jaringan Distribusi Tersier 4. Sambungan Rumah	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Air Minum	Bidang Cipta Karya
52	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penyehatan Lingkungan	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penyehatan Lingkungan	Bidang Cipta Karya
54	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penyehatan Lingkungan	Bidang Cipta Karya
55	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Fasilitas buang air besar individual (bilik) dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat. Unit pengolahan setempat, terdiri dari: a. unit pengolahan setempat anaerob, yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sesuai SNI 2398); atau b. unit pengolahan setempat aerob, dengan bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Penyehatan Lingkungan	Bidang Cipta Karya

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan dlm rangka pelaksanaan penataan ruang selain perda RTRW kabupaten / kota	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Perencanaan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
57	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pemenuhan dokumen administrasi yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor sehingga dapat diproses penerbitan persetujuan substansi (Pasal 85 PP 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/Ka.BPN 11 Tahun 2021)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Perencanaan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
58	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan Perkada RDTR Kabupaten/Kota paling lambat 1 bulan sejak mendapatkan Persetujuan Substansi. Jika Perkada RDTR Kabupaten/Kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapatkan Persetujuan Substansi, maka Menteri ATR/ Kepala BPN menetapkan Peraturan Menteri.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Perencanaan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Perkada RDTR Kabupaten/Kota paling lambat 1 bulan sejak mendapatkan Persetujuan Substansi. Jika Perkada RDTR Kabupaten/Kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapatkan Persetujuan Substansi, maka Menteri ATR/ Kepala BPN menetapkan Peraturan Menteri.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Perencanaan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
60	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang substansi pengaturan bidang penataan ruang melalui tatap muka/media elektronik/media cetak/media lainnya	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Perencanaan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
61	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang melalui Forum Penataan Ruang Daerah dan pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang (Pasal 227 PP 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/Ka BPN 15 Tahun 2021)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
62	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan koordinasi penataan ruang diantaranya melalui Forum Penataan Ruang Daerah (Permen ATR Nomor 9 Tahun 2022)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	(1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan dan b. pemenuhan prosedur perolehan: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK. (3) Detail pelaksanaan penilaian KKPR yang tertuang dalam Permen ATR/Ka BPN 21 tahun 2021	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
64	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Pengawasan penataan ruang dilakukan terhadap aspek pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/KaBPN No.21 Tahun 2021	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
65	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR dilakukan sesuai dengan PP 21 Tahun 2021 pada Pasal 156 dan Pasal 160. Petunjuk Teknis tentang Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Nomor: 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023	Sudah cukup jelas	- Pelaksana di Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang Pelaksana di Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah berupa Renstra, Renja Murni dan Perubahan, Perjanjian Kinerja murni dan perubahan, rencana aksi murni dan perubahan.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
67	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPA dan DPPA tahun berjalan.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
68	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja tebagi menjadi laporan kinerja per triwulan, LPPD, LKJiP, LKPJ, laporan SPM,laporan SAKIP, laporan IKKI dan laporan Survei Kepuasaan Masyarakat.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
69	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1. Walidata Pendukung adalah Sekretariat Dinas/Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah 2. Walidata pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD: menyerahkan Daftar data yang dilakukan disabled kepada walidata tingkat Daerah.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Walidata pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: Merekapitulasi data pada masing-masing bidang (Produsen Data) dalam perangkat daerah 4. Walidata pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa jumlah hasil DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang (Produsen Data) untuk selanjutnya disampaikan kepada walidata tingkat daerah 5. Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata, dan membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data pada Perangkat Daerah			

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1. Definsi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada tahap perencanaan pengumpulan Data SSD. 2. Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Pendukung lingkup Perangkat Daerah. 3. Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi e-walidata dalam SIPD. 4. Jenis Data SSD mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang di antaranya juga memuat Data Registrasi Sosial Ekonomi. 5. Tata cara pengumpulan dan pembaharuan data dilakukan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dari masing-masing walidata dengan berkoordinasi bersama Pembina Data.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
71	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang termasuk dalam daftar penerima gaji dan tunjangan ASN	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban belanja honorarium ASN	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
73	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD (n-1)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
74	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan 12 Laporan dan Laporan Triwulanan 4 Laporan	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
75	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi APBD dan prognosis SKPD dalam 1 tahun	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan aset SKPD	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretariat
77	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pada Tahun Berjalan	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
78	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya komponen listik kantor selama 1 tahun	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
79	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
80	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
81	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan bacaan berupa koran dari 4 Media setiap bulan selama 1 tahun	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
83	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan pertanggungjawaban belanja makan minum tamu	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
84	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat kantor	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
85	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan surat menyurat setiap bulan	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
86	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban belanja internet, air, dan listrik.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
87	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban belanja untuk jasa pelayanan umum kantor	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas jabatan kepala dinas yang dipelihara (tersedia BBM, suku cadang, dan dibayarkan pajaknya)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
89	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang tidak dalam kondisi rusak berat yang dapat dipelihara (tersedia BBM, suku cadang, dan dibayarkan pajaknya)	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
90	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah alat besar yang tidak dalam kondisi rusak berat berupa Tandem Roller, Grader Caterpillar 120K, Grader Mitsubishi MG 230, Vibrator Roller, Self Loader/ Tronton, Dump Truck dan lainnya.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
91	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin yang tidak dalam kondisi rusak berat yang dapat dipelihara seperti komputer, laptop, AC, CCTV, printer dan peralatan kantor lainnya.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

NO	KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan gedung kantor berupa pemeliharaan bangunan dan halaman lingkungan kantor.	Sudah cukup jelas	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal : 12 Oktober 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

Ir. Hj. Anna Rosida Santi, ST., MT.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19741024 199803 2 006